



PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.G./2023/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abdurrahim, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. M. Yamin, Gg. Usaha Baru I, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Syarifah Suhartini, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Keluarga nomor : 42, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Potianak Tenggara, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Kantor Pertanahan Kota Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 1, Kota Pontianak, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 Februari 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G./2023/PN Ptk.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan Tergugat tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan serta ketidakhadirannya tanpa adanya keterangan yang sah, Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa proses persidangan sampai pada Pemanggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat di persidangan menyatakan memperbaiki gugatannya dan untuk itu Penggugat mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tertanggal 18 April 2023 yang diserahkan di persidangan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) ditegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana tahapan acara persidangan masih dalam proses pemanggilan Tergugat sehingga Tergugat dan para Turut Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas Gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 37/Pdt.G./2023/PN Ptk.;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara Nomor: 37/Pdt.G./2023/PN Ptk. tersebut pada Buku Register Perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh JOKO WALUYO, S.H., SP.NOT., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, YAMTI AGUSTINA,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 37/Pdt.G./2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh URAY JULITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	
anggilan	:	Rp900.000,00
6.....B	:	-
iaya kirim wesel.....	:	
7. PNBP Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.040.000,00;

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Ptk.